

**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**

**NOMOR 46TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPTD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

**Mengingat :**

- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 31).

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Lombok Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
- 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis yang disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
6. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
9. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi


#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
  - (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- 

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1**  
**UPT Laboratorium Kesehatan**

**Pasal 5**

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan dan lingkungan;
  - b. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan bahan, alat dan hasil pemeriksaan Laboratorium;
  - c. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - d. Menyelenggarakan Rujukan Uji Silang;
  - e. Menyelenggarakan Rujukan Faskes Primer; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


**Paragraf 2**  
**Kepala UPT**

**Pasal 6**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi:
  - a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas;
  - b. pelaksanaan pemeriksaan dan analisis sesuai bidang tugasnya;
  - c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan unit kerjanya;
  - d. pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  - e. pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan program administrasi umum dan rumah tangga, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- 

- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan.

#### Paragraf 4

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional yang ada dalam UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### TATA KERJA


#### Pasal 9

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam UPT maupun dengan instansi lainnya.
- (2) Kepala UPT bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

#### BAB V

#### KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

#### Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
  - (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- 

- (4) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Pasal 2 ayat (2) huruf b point 18 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01 tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 28 Juli 2020  
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID


Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 28 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI


Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat  
Nomor :  
Tentang : Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  
Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten  
Lombok Barat

---

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM  
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**



BUPATI LOMBOK BARAT,   
H. FAUZAN KHALID





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Gatot Subroto – Gerung Telp. ( 0370 ) 681430, 681684  
Email : dinkeslobar@gmail.com

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Lombok Barat  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat  
Tanggal : 14 Mei 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Gabung.  
Hal : Mohon Penandatanganan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat di sektor pelayanan kesehatan harus senantiasa ditingkatkan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua jajaran aparatur pemerintah sebagaimana harapan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bidang kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

UPT Laboratorium di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dibebankan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam bidang Kesehatan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok , Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan.

Sehubungan dengan uraian diatas, kami telah membuat konsep Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tentang Pembentukan, Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas ( UPT ) Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Konsep tersebut telah kami konsultasikan dan telah dilakukan ASISTENSI dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

**2. Tujuan**

Tujuan dari dibuatnya revisi Peraturan Bupati tentang Tentang Pembentukan, Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat tersebut untuk melaksanakan tugas operasional.

**3. Manfaat**

Manfaat dari dibuatnya revisi Peraturan Bupati tentang Tentang Pembentukan, Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai bahan Evaluasi Pimpinan, baik Pimpinan ditingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat maupun Pimpinan Daerah yang lebih tinggi untuk mengambil kebijakan selanjutnya.

Demikian untuk maklum, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Giri Menang, 14 Mei 2020  
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Lobar.



**Drg. Ni Ni Made Ambariyati, M.Kes**  
Pangkat Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP.19611230 198701 2 001